

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian dan pembangunan negara diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat pendapatan dan pengeluaran negara. Mengingat APBN saat ini merupakan salah satu sumber utama penerimaan yaitu pajak, maka Ditjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu optimalisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan turut membantu meningkatkan pendapatan negara dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Suandy, 2016).

Dibalik usaha pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak, masyarakat juga ingin meminimalisir pengeluaran mereka dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia sudah menjadi permasalahan serius dan harus terus didorong oleh pemerintah supaya meningkatkan kesadaran diri dan kerelaan masyarakat untuk membayar pajak. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor independen, yaitu Sosialisasi Perpajakan, Keadilan Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan. Dilansir dari Pos-Kupang.com, untuk pulau Sumba yaitu KPP Pratama Waingapu secara capaian realisasi untuk tahun 2024 Rp14,37 miliar atau 4,49% dengan pertumbuhan negatif 9,56%. Setelah melakukan diskusi dengan

salah satu pegawai pajak yakni pak Rifqyaza merupakan salah satu pegawai dibagian pelayanan KPP Pratama Waingapu beliau mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi masih belum memahami terkait sistem potong pungut yang dipotong oleh pemberi penghasilan, misalnya pemotongan tarif PNS dan Non-PNS pada honorarium. dengan adanya perbedaan tersebut banyak wajib pajak yang penghasilannya dipotong tidak menerima hal tersebut. Disamping itu, terkait dengan aturan dan sistem yang telah diterapkan, wajib pajak belum begitu paham baik seperti hal-hal teknis misalnya wajib pajak meskipun sudah pajaknya sudah membayar mereka lupa untuk melaporkannya. Serta untuk penyuluhan yang dilakukan oleh DJP secara langsung kepada masyarakat itu masih belum begitu optimal misalnya memberikan sosialisasi kepada instansi-instansi terkait sistem dan aturan serta informasi terkait dengan melaporkan pajak, Sehingga berdasarkan masalah diatas yaitu wajib pajak masih ada yang belum paham dengan alur dan tata cara perpajakan. Sehingga peneliti memilih untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Waingapu.

Faktor yang pertama perlu dilakukan yakni dengan memberikan sosialisasi secara berkala kepada para wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu sarana memberikan wawasan dan pengarahan kepada wajib pajak agar mereka mengetahui segala hal tentang perpajakan (Devano dan Rahayu, 2017). Sosialisasi pajak yang terkait dengan tata cara pembayaran pajak yang benar serta sistem perpajakan, sangat penting untuk diketahui oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Waingapu. Oleh karena itu, apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara

langsung, jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Waingapu, serta diharapkan kesadaran wajib pajak di 4 Kabupaten terus meningkat dan tentunya pembangunan di pulau Sumba semakin meningkat.

Faktor yang kedua yaitu Keadilan, menurut (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014) Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikarenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian pembebanan pajak yang diberikan itu harus sesuai dengan kemampuan dan pendapatan wajib pajak tersebut dan apabila wajib pajak tersebut sudah melaksanakan kewajiban mereka yakni dengan membayar pajak maka harus sebanding juga dengan yang sudah berikan, sehingga dengan terciptanya keadilan perpajakan tersebut maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan. Menurut Dewi dan Sumaryanto (2019), pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan bagaimana menaplikasikannya untuk membayar pajak. Menurut Nurlaela (2014), beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang wajib pajak dianggap memiliki pemahaman tentang perpajakan apabila wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan dan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Pemahaman perpajakan sendiri dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Wajib pajak tentunya juga harus memahami terkait dengan peraturan

perundang-undangan, cara wajib pajak menghitung pajak terutang, melaporkan dan membayarnya tepat waktu. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Waingapu belum begitu paham terkait dengan konsep pemungutan dan pemotongan yang dimaksud adalah pemotongan penghasilan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan.

Penelitian ini didasarkan melalui penelitian terdahulu atau merupakan sebuah replikasi yang telah dilakukan oleh Diningsih dkk (2023) dengan judul “pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak”, dari kelima variabel tersebut menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak, sosialisasi perpajakan, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh positif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhanty dan (2021) dengan judul pengaruh Pemahaman tentang perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”, pada penelitian ini Pemahaman perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Sedangkan Transparansi Perpajakan berpengaruh negatif. Penelitian ketiga oleh Venti dan Amelia, (2021) berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*. Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni Wajib Pajak Usahawan

yang ada pada ITC Cempaka Mas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif; Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif; dan Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Penelitian Keempat oleh Utama dan Setiawan (2019) berjudul Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. Subjek pada penelitian ini WPOP UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Penelitian yang terakhir yaitu oleh Lestari dkk, (2021) berjudul *The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*. Subjek dalam penelitian ini adalah WPOP UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap pemahaman perpajakan. Uji parsial hipotesis model regresi kedua menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak

berpengaruh, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan Uraian diatas peneliti memilih Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek penelitian. Untuk itu peneliti akan melakukan pengujian kembali dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Keadilan Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Waingapu”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pajak di KPP Pratama Waingapu ?
2. Apakah Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Waingapu?
3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Waingapu?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali faktor- faktor yang mempengaruhi Sosialisasi perpajakan, Keadilan Perpajakan, dan Pemahaman

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Waingapu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini yang meliputi:

##### **1. Manfaat Teori**

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya terkait dengan sosialisasi perpajakan, keadilan perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah kekayaan teori yang telah ada dan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Waingapu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu juga bagi wajib pajak orang pribadi dapat menjadi informasi yang untuk menambah wawasan dalam dunia perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Waingapu terus meningkat serta pembangunan di waingapu terus meningkat.